



WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT

JL. KAYU JATI III NOMER 8, JAKARTA. 13220. Telp 021-475 4989 FAX 021-475 4989. EMAIL WKRI.DPP@GMAIL.COM

Nomor : S.372/DPP/DPD/XII/2025
Lamp. : 1. SKEP no. SKEP/052/DPP/VII/2025
2. JUKLAK no. JUKLAK/02/DPP/VII/2025
Perihal : Jabatan Tunggal

26 Juli 2025

Kepada
Presidium Wanita Katolik RI
Dewan Pengurus Daerah
Seluruh Indonesia

Salam dalam kasih Kristus,

Bersama surat ini kami sampaikan SKEP no: SKEP/052/DPP/VII/2025 serta Petunjuk Pelaksanaan no : JUKLAK/02/DPP/VII/2025 tentang JABATAN TUNGGAL dalam Organisasi Wanita Katolik RI.

Kami berharap agar petunjuk pelaksanaan ini dapat mulai disosialisasikan dan dilaksanakan sampai ke akar rumput dalam rangka tertib organisasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Salam,



Erna Sulistiyawati
Sekretaris Jenderal
/wk



WANITA KATOLIK RI

JABATAN TUNGGAL

DEWAN PENGURUS PUSAT - 2025

DAFTAR ISI

1.	SURAT KEPUTUSAN SKEP/052/DPP/VII/2025	3
2.	JUKLAK/02/DPP/VII/2025	5
3.	PENDAHULUAN	5
4.	DASAR KEBIJAKAN	6
5.	PELAKSANAAN	6
6.	PENUTUP	7





SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/052/DPP/VII/2025
TENTANG
JABATAN TUNGGAL DALAM WANITA KATOLIK RI

PRESIDIUM DEWAN PENGURUS PUSAT WANITA KATOLIK RI

- Menimbang:
1. bahwa keberlangsungan hidup organisasi Wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan Gereja, dan diwujudkan secara tertib, teratur dan terarah guna menanggapi tantangan perkembangan zaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud), pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas)
 2. bahwa perlu diadakan pengaturan untuk kepengurusan di setiap tingkat organisasi dalam rangka mengembangkan kemampuan dan memberdayakan seluruh jajaran anggota Wanita Katolik RI serta untuk meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat
 3. bahwa perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI.

- Mengingat :
1. Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023
 2. Anggaran Dasar Tahun 2023 Bab IV tentang Organisasi, Pasal 9 tentang Struktur dan Wilayah Kerja Organisasi, dan Pasal 10 tentang Kepengurusan
 3. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab XIII tentang Penutup, Pasal 27 tentang Penutup butir 1
 4. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023, Bab IV tentang Organisasi Pasal 6 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat; Pasal 7 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah; Pasal 8 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Cabang; Pasal 9 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Ranting; Pasal 11 tentang Pengurus Inti; Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Inti, dan Pasal 13 tentang Pengurus Lengkap
 5. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023: Bab XII tentang Penutup, Pasal 36 tentang Penutup butir 1

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/007/DPP/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Kedua : Mewajibkan seluruh pengurus dan anggota Wanita Katolik RI di semua tingkat organisasi untuk memahami makna Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI dan melaksanakannya dalam kepengurusan
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Petunjuk Pelaksanaan Juklak/007/DPP/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 sehubungan dengan Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI, tidak berlaku lagi
- Keempat : Surat Keputusan tentang Jabatan Tunggal dalam Wanita Katolik RI berikut Petunjuk Pelaksanaannya mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sampai adanya ketentuan baru.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2025

WANITA KATOLIK RI
Ketua Presidium,



Elly Kusumawati Handoko

WANITA KATOLIK RI
DEWAN PENGURUS PUSAT



PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/02/DPP/VII/2025
TENTANG
JABATAN TUNGGAL DALAM WANITA KATOLIK RI

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Kongres XXI Tahun 2023, telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI yang disempurnakan.
2. Bahwa dengan adanya penyempurnaan AD & ART, perlu ditinjau kembali dasar kebijakan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/007/DPP/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang Jabatan Tunggal Dalam Wanita Katolik RI.
3. Bahwa perlu ada kesamaan tafsir terhadap Anggaran Dasar Bab IV tentang Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga Bab IV tentang Organisasi, yang telah mengatur dengan jelas pembagian tugas dan wewenang masing-masing tingkat kepengurusan Organisasi Wanita Katolik RI terutama dalam pelaksanaan di lapangan.
4. Bahwa dipandang perlu menetapkan kebijakan tersendiri mengenai jabatan tunggal dalam Wanita Katolik RI agar ada kejelasan tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab seseorang dalam kepengurusan Wanita Katolik RI
5. Bahwa untuk menunjang pencapaian Misi Organisasi dalam mengembangkan kemampuan dan memberdayakan seluruh jajaran anggota Wanita Katolik RI, serta untuk meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat, perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia unggul, yang dapat dimulai dengan pemahaman dan pengertian tentang jabatan tunggal.
6. Bahwa diperlukan pengaturan pemisahan jabatan di setiap tingkat organisasi untuk pembinaan kaderisasi, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

II. DASAR KEBIJAKAN

1. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab IV tentang Organisasi, Pasal 9 tentang Struktur dan Wilayah Kerja Organisasi, dan Pasal 10 tentang Kepengurusan.
2. Anggaran Dasar Tahun 2023: Bab XIII tentang Penutup, Pasal 27 tentang Penutup butir 1.
3. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023: Bab IV tentang Organisasi Pasal 6 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat; Pasal 7 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah; Pasal 8 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Cabang; Pasal 9 tentang Tugas Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengurus Ranting; Pasal 11 tentang Pengurus Inti; Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Inti, dan Pasal 13 tentang Pengurus Lengkap.
4. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2023: Bab XII tentang Penutup, Pasal 36 tentang Penutup butir 1

III. PELAKSANAAN

1. Menetapkan pemisahan jabatan dalam satu tingkat kepengurusan, yang berarti **Jabatan Rangkap pada Badan Pengurus dalam satu kepengurusan tidak dibenarkan.**
2. Menetapkan pemisahan **jabatan dalam tingkat kepengurusan yang berjenjang (tidak sama tingkatannya)**

Contoh:

- a. Pengurus DPP tidak dibenarkan merangkap jabatan menjadi pengurus DPD/DPC/Ranting
- b. Pengurus DPD tidak dibenarkan merangkap jabatan menjadi pengurus DPC/Ranting
- c. Pengurus DPC tidak dibenarkan jadi pengurus Ranting

3. Menetapkan pemisahan jabatan dalam tingkat kepengurusan yang berjenjang bagi wakil Organisasi.

Contoh :

Perwakilan Organisasi Wanita Katolik RI di BKOW (tingkat Propinsi) tidak dibenarkan merangkap menjadi perwakilan organisasi di GOW (tingkat Kabupaten/Kota).

4. Alur Pengunduran diri dalam hal Jabatan Tunggal:
 - a. Membuat Surat Pengunduran Diri berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan terakhir yang diterima oleh Pengurus yang bersangkutan, kepada Dewan Pengurus yang mengangkatnya. Khusus untuk pimpinan ditujukan kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya.
 - b. Membuat Laporan Pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diembannya dan melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab kepada penggantinya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengunduran diri.

5. Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan NOMOR: JUKLAK/ 02/DPP/VII/2025 ini, maka Petunjuk Pelaksanaan No: Juklak/007/DPP/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

IV. PENUTUP

1. Untuk melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini, diperlukan waktu yang cukup guna mempersiapkan tenaga pengurus yang dibutuhkan. Namun demikian tetap perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh supaya dapat terlaksana di setiap kesempatan yang memungkinkan.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan mulai dilaksanakan di semua tingkat kepengurusan sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2025

WANITA KATOLIK RI
Ketua Presidium,



Elly Kusumawati Handoko